

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap pembangunan perlu adanya perencanaan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam hal ini Kota Tegal telah mempunyai RPJPD Kota Tegal dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Tegal dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014 – 2019.

Rencana Strategis 2014-2019 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal merupakan langkah awal dalam sistem perencanaan di **bidang Koperasi dan UMKM, bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Pasar**. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program dinas yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Yang dimaksud bersifat indikatif adalah bahwa informasi, baik sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen Rencana Strategis hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Rencana Strategis dari suatu institusi tidak terlepas dari aspek evaluasi kinerja periode sebelumnya. Hal ini merupakan tuntutan Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Khususnya Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja dijadikan bahan bagi penyusunan rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Renstra SKPD (Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Peraturan Daerah Nomor : Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD Tahun 2014 – 2019), disamping itu juga mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah No. Tahun 2013 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun No. Tahun 2013

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal. Hal tersebut terbentuk sehubungan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan bidang Pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan tujuan demokratisasi, pemberdayaan aparatur serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan secara makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tegal mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus diaplikasikan dan di implementasikan ke dalam Visi dan Misi SKPD sesuai bidang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal.

Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja / RENJA SKPD (Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal). Renja tersebut selanjutnya diacu didalam penyusunan RKP Daerah. Disamping itu Renja tersebut dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran / RKA SKPD (Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal).

B. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal 2009-2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 12) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 13) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 14) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 15) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- 16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 17) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 18) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- 19) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 30) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

- 31) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
- 32) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 33) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
- 34) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 38) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 39) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
- 40) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031(Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
- 41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 44) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 45) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal adalah :

1. Menjadikan pedoman dalam merencanakan dan merumuskan rencana kerja dan program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal untuk Tahun Anggaran 2014-2019.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan.
3. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal adalah :

1. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan lima tahunan secara efektif dan efisien.
2. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.

3. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yang memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan prakiraan maju pendanaan
4. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan

D. Sistematika

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal 2014 – 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang.
- B. Landasan Hukum.
- C. Maksud dan Tujuan.
- D. Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
- B. Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
- C. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

BAB III	:	Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
		A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
		B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tegal
		C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
		D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
		E. Penentuan Isu-isu strategis
BAB IV	:	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
		A. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
		B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
		C. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
BAB V	:	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI	:	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VII	:	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TEGAL

A. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi dan pasar berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (pasal 164).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 164, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi dan pasar;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi dan pasar;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi dan pasar;
- d. Pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi dan pasar;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi dan pasar;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro,

kecil dan menengah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan koperasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri logam, mesin, elektronik dan aneka, serta industri agro dan kimia. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri logam, mesin, elektronik dan aneka;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri agro dan kimia;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perdagangan dan pengembangan produksi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perdagangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan produksi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan pasar dan pemeliharaan, kebersihan dan ketertiban pasar. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Bidang Pasar mempunyai fungsi:

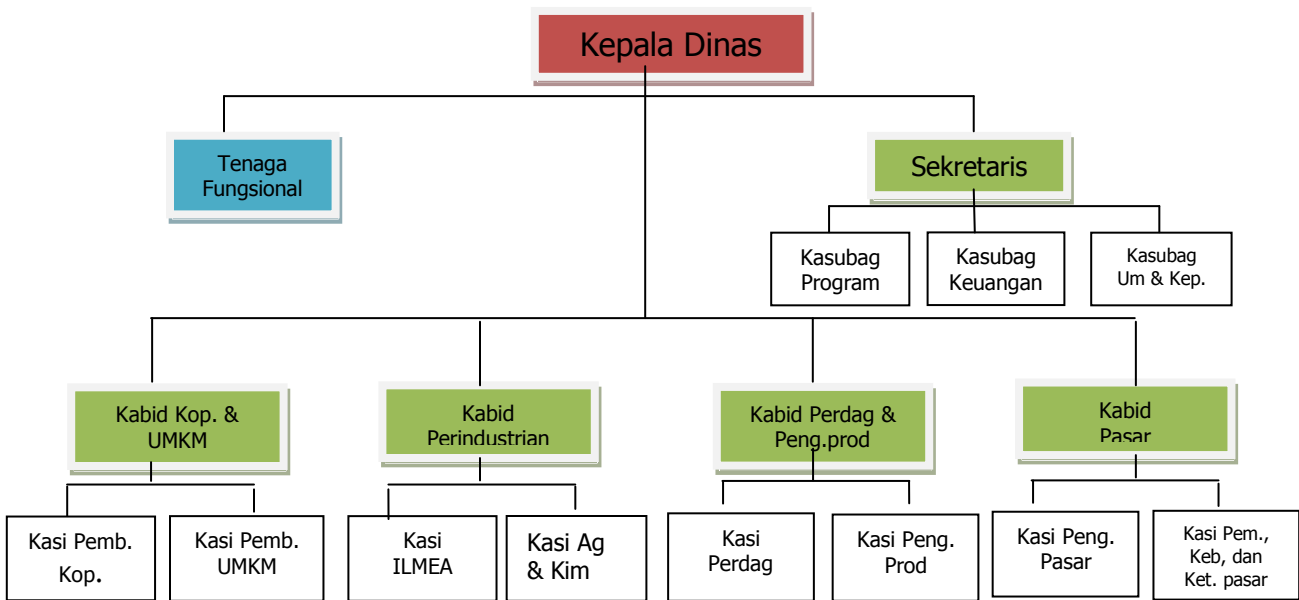
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan pasar;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan, kebersihan dan ketertiban pasar.
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal, struktur organisasi pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Tegal terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Kasubag Program
 - b. Kasubag Keuangan.
 - c. Kasubag Umum dan Kepegawaian.
- 3. Kepala Bidang Perindustrian, membawahi :
 - a. Kepala Seksi ILMEA.
 - b. Kepala Seksi Agronomi dan Kimia.
- 4. Kepala Bidang Perdagangan, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Perdagangan
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Produksi
- 5. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi.
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM
- 6. Kepala Bidang Pasar, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Pasar.
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan , Kebersihan dan Ketertiban Pasar.
- 7. Jabatan Fungsional

Sedangkan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal adalah sebagai berikut :



B. Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal terdiri dari pegawai sebanyak 146 orang, yang terdiri dari 68 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kosong dan 78 orang Tenaga Kontrak yang merupakan tenaga kebersihan di pasar - pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Menurut Jenjang Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH PNS	JUMLAH CPNS
1.	Sarjana	21	0
2.	Sarjana Muda/D3	3	0
3.	SLTA	30	-
4.	SLTP	10	-
5.	SD	4	-
	Jumlah	68	0
Jumlah Total		68	

Tabel 2. 1
Jumlah PNS dan CPNS Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal Menurut Jenjang Pendidikan

2. Menurut Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	I.	3
2.	II.	26
3.	III.	34
4.	IV.	5
Jumlah		68

Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal Menurut Golongan

3. Sebaran Pegawai

NO	BIDANG	Jml	Jml	Pendidikan				
		PNS	CPNS	SD	SLTP	SLTA	D3	S1
1.	Sekretariat	13	-	-	-	3	1	8
2.	Bid Kop. dan UMKM	5	-	-	-	2	-	3
3.	Bid. Perindustrian	5	-	-	-	1	-	4
4.	Bid. Perdagangan	6	-	-	-	3	-	3
5.	Bid. Pasar	35	-	5	9	17	1	3
6.	Fungsional	4	-	-	-	4	-	-

Tabel. 2.3
Jumlah PNS dan CPNS Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal Menurut Jenjang Pendidikan per Bidang

2. Sarana dan Prasarana Kerja

Data sarana dan prasarana di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal adalah sebagai berikut:

- Kendaraan roda empat 1 buah
- Kendaraan roda dua 8 buah
- Komputer unit 11 buah
- Lemari besi 10 buah
- Filling besi 15 buah
- Meja rapat kayu 5 buah
- Kursi rapat staf / lipat 24 buah
- Kursi eselon 3 4 buah
- Meja eselon 3 7 buah
- Meja kursi tamu 13 buah
- Filling kabinet besi 20 buah
- Kursi kerja 93 buah
- Lemari kayu 27 buah
- Televisi 2 buah
- Mesin ketik 2 buah
- Kipas angin 12 buah
- AC 8 buah
- Laptop 2 unit
- Printer 13 unit
- Meja kerja pegawai 92 buah

- Dispenser	3 buah
- Jam dinding	9 buah
- Mesin uang logam	1 buah
- Manivester	1 buah
- Lemari buvet	1 buah
- Mesin perporator	1 buah
- Kursi putar	5 buah
- Sound sistem	1 unit
- Faximill	1 buah
- Lemari kaca	8 buah
- Brankas	1 buah
- Kursi pengaadap	2 buah
- Meja biro	1 buah
- Pesawat telepon	2 unit
- Radio tipe rekorder	1 unit
- Kursi besi	2 buah
- Salon	1 buah
- etalase	1 buah

C. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal selama lima tahun sebelumnya ditunjukkan oleh capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan kinerja keuangannya. Adapun kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Capaian Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Usaha Mikro dan Kecil	52,31%	55,23%	59,52%	60,52%	61,13%
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	15 unit	13 unit	37 unit	38 unit	38 unit
3	Jumlah BPR/LKM	2 unit	2 unit	4 unit	4 unit	3 unit
4	UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	61unit	84 unit	212 unit	156 unit	106 unit
5	Persentase koperasi aktif	70,43%	71,05%	71,05%	71,35%	71,64%
6	Persentase koperasi sehat	52,63%	50%	62,5%	73,17%	92,86%
8	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	90,5%	89,87%	87,25%	84,81%	86,46%
9	Persentase lokasi PKL yang tertata	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	25%
10	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan.	71,43%	71,43%	71,43%	71,43%	71,43%
11	Industri Kecil dan Menengah (unit)	2.722	2.770	2.885	2.970	3.773
	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	16.789	17.100	14.272	14.840	15.412
12	Industri Besar (unit)	36	38	42	43	45
	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	1.843	1.876	4.360	4.535	4.707

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata	
	Rp. (000)					Rp. (000)					ke-					Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	1.962.079	2.291.838	2.387.935	3.524.800	3.918.789	2.580.838	2.826.133	3.077.177	3.872.809	4.274.345	1,32	1,23	1,29	1,10	1,09	0,20	0,14
Pendapatan Asli Daerah	1.962.079	2.291.838	2.387.935	3.524.800	3.918.789	2.580.838	2.826.133	3.077.177	3.872.809	4.274.345	1,32	1,23	1,29	1,10	1,09	0,20	0,14
- Hasil Pajak Daerah																	
- Hasil Retribusi Daerah	1.500.144	1.601.799	1.789.087	2.362.308	2.600.495	1.880.326	1.877.025	1.998.055	2.501.693	2.814.053	1,25	1,17	1,12	1,06	1,08	0,15	0,11
- Lain-lain PAD yang sah	461.935	690.039	598.848	1.162.492	1.318.294	700.512	949.107	1.079.123	1.371.116	1.460.293	1,52	1,38	1,80	1,18	1,11	0,36	0,21
BELANJA DAERAH	11.002.553	6.886.860	6.824.565	9.230.070	9.193.360	10.557.546	6.057.094	6.307.805	8.660.554	8.445.248	0,96	0,88	0,92	0,94	0,92	-0,01	-0,01
- Belanja Pegawai	1.178.436	1.001.963	1.144.542	1.436.905	1.376.845	3.942.035	3.965.019	4.414.056	5.108.010	5.239.191	3,35	3,96	3,86	3,55	3,81	0,05	0,08
- Belanja Barang dan Jasa	2.270.872	2.587.183	1.956.525	2.951.486	2.742.635	2.027.173	2.032.344	1.644.298	2.502.992	2.363.909	0,89	0,79	0,84	0,85	0,86	0,08	0,07
- Belanja Modal	4.732.772	64.700	250.850	1.103.247	907.821	4.588.389	64.230	249.451	1.049.552	842.148	0,97	0,99	0,99	0,95	0,93	1,28	1,23

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

Berdasarkan pengamatan terhadap Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng, Dinas Perindag Provinsi Jateng, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UMKM dan RTRW dijumpai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal sebagai berikut :

Tantangan :

a) Membanjirnya produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif

Yang mengakibatkan lemahnya daya saing produk

b) Terbatasnya kualitas SDM pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.

c) Lemahnya kemampuan pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam mengakses permodalan.

d) Lemahnya pemasaran.

Peluang :

a) Semangat kerja SDM pelaku usaha cukup tinggi.

b) Sumber Daya Alam tersedia memadai dan dapat dioptimalkan dalam rangka mengembangkan potensi industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.

c) Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa.

d) Jumlah pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM cukup banyak.

e) Adanya perdagangan bebas.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*expectation gap*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan daerah yang akan ditangani melalui program dan kegiatan selama lima tahun mendatang dikelompokkan berdasarkan urusan, yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Urusan Koperasi dan UMKM, menghadapi permasalahan :

- a)** Menurunnya jumlah BPR/LKM Aktif. Terlihat dari capaian indikator di tahun 2011 sebanyak 4 BPR/LKM aktif dan di tahun 2013 menurun menjadi 3 BPR/LKM aktif.
- b)** Kemampuan pemasaran produk UMKM yang terbatas.
- c)** Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku Usaha (UMKM, Usaha Besar, dan BUMN)
- d)** Terbatasnya modal dan akses kepada sumber dan pelaku lembaga keuangan.
- e)** Belum semua koperasi di Kota Tegal berada dalam kondisi aktif dan sehat. Persentase koperasi aktif di Kota Tegal baru mencapai 71,64% dan koperasi sehat 92,86%.
- f)** Belum adanya sinergitas antar UMKM yang bergabung dalam suatu koperasi.
- g)** Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM Masih Rendah

2. Urusan Perindustrian, menghadapi permasalahan :

- a)** Masih rendahnya kelompok-kelompok pengrajin yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari pemerintah, tahun 2013 baru sekitar 8,1%.
- b)** Masih sedikitnya industri yang telah memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas), karena yang telah memiliki baru 21 industri.
- c)** Masih rendahnya kesadaran pelaku IKM untuk mengurus legalitas/perijinan atas produk yang dihasilkan,
- d)** Masih rendahnya IKM Makanan Minuman mengurus P-IRT dan sertifikasi halal karena baru mencapai 10,66%.
- e)** Masih terbatasnya pelaku IKM dalam mengakses promosi dan pemasaran.

- f) Masih kecilnya persentase industri yang memenuhi standar kelayakan industri (3,16%).

3. Urusan Perdagangan, menghadapi permasalahan :

- a) Masih terbatasnya pengawasan terhadap pasar yang bisa berakibat pada tidak terlindunginya konsumen. Hal tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya pasar yang belum diawasi, karena yang terawasi baru mencapai 30%.
- b) Belum Optimalnya penerapan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
- c) Belum terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- d) Menurunnya jumlah produk daerah yang diterima oleh pasar internasional, dari 7 jenis menjadi 4 jenis.
- e) Masih terbatasnya akses pelaku UMKM terhadap kegiatan promosi/pameran produk. Total baru 1,5% pelaku UMKM yang bisa terfasilitasi kegiatan promosi/pameran produk tiap tahunnya.
- f) Belum semua kelompok pedagang/usaha informal mendapat pembinaan dari pemerintah. Kelompok yang terbina baru mencapai 84,81% dari total kelompok.
- g) Masih banyaknya pedagang kaki lima yang belum tertata sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum. Lokasi PKL yang tertata baru mencapai 25%.
- h) Masih adanya pasar tradisional yang kumuh dan belum memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan. Total pasar yang belum memenuhi syarat tersebut mencapai 28,57%.

2) Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tegal

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Tegal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2019. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Tegal yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal selama lima tahun (2014-2019) adalah sesuai visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

***"Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat
Berbasis Pelayanan Prima"***

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kota Tegal **Sejahtera**, **Bermartabat** dan berbasis **Pelayanan Prima**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kota Tegal yang Sejahtera, merupakan suatu kondisi masyarakat Kota Tegal yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat dan sumber daya alam, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

Kota Tegal **Bermartabat**, merupakan kondisi masyarakat yang memiliki harkat kemanusiaan tinggi yaitu bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Kota Tegal berbasis **Pelayanan Prima** atau *excellent service*, merupakan semangat pemerintahan Kota Tegal untuk melayani dengan baik dan memuaskan (melebihi pengharapan) masyarakatnya. Semangat ini didukung oleh segenap stakeholder dan terinternalisasi dalam semangat pengabdian seluruh aparatur pelaksana di Pemerintahan Kota Tegal. Semangat Pelayanan Prima ini menjadi dasar utama dalam rangka terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat. Pada setiap unit pemerintahan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat memiliki mekanisme penerimaan respon penilaian tingkat kepuasan dari masyarakat yang menunjukkan kinerja semakin baik dari waktu ke waktu.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.**

Misi ini diarahkan untuk tumbuh dan berkembangnya sektor usaha yang mendukung perekonomian daerah baik skala mikro, kecil, dan menengah maupun besar, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi lokal yang ada di kota Tegal baik sumberdaya alam maupun sumberdaya yang lain termasuk sumberdaya manusia:

2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal.

3. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, mewujudkan kebijakan kondusif untuk meningkatnya keberdayaan masyarakat dan perempuan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi ini diarahkan untuk : perwujudan kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilihat dari pendidikan, kesehatan, produktivitas, budi pekerti dan penghayatan terhadap agama serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*) serta bebas dari KKN

Misi ini diarahkan untuk penyelenggaraan pelayanan oleh seluruh unit pemerintahan daerah dengan kualitas prima yang memuaskan masyarakat baik terkait dengan pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan drainase dan air bersih dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta masing-masing unit memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi : Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal			
	Program : 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4) Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 6) Program Pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan 7) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 8) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 9) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	- Banyak koperasi belum melaksanakan administrasi usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku - Rendahnya kompetensi pengurus dan pengelola koperasi - Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari lembaga keuangan - Jangkauan pemasaran produk UMKM masih terbatas - Rendahnya kualitas SDM UMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK - Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia industri yang memiliki kompetensi,	- Masih terjadinya tumpang tindih kegiatan dengan SKPD lain sehingga program/kegiatan yang dihasilkan kurang sinergis - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Pembina Koperasi UMKM dalam pembinaan dan pengawasan UMKM - Masih rendahnya sarana prasarana penunjang pelayanan kantor sehingga mempengaruhi kinerja aparatur dalam pembinaan UMKM.	- Tingginya komitmen Pemerintah Kota Tegal terkait pemberdayaan Koperasi , UMKM dan IKM Kota Tegal yang telah dibuktikan dengan kebijakan yang dikeluarkan selama ini. - Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi , serta stakeholders dalam pemberdayaan Koperasi , UMKM dan IKM Kota Tegal cukup tinggi - Tingginya semangat pelaku usaha dan koperasi dalam peningkatan kualitas diri untuk kemajuan usahanya.

		etos kerja tinggi dan profesional; - Terbatasnya kemampuan memenuhi kebutuhan bahan baku; - Terbatasnya infrastruktur pada sentra-sentra industri; - Terbatasnya penguasaan teknologi serta Research and Development; - Rendahnya akses permodalan usaha bagi industri rumah tangga dengan lembaga keuangan; - Masih lemahnya jaringan pemasaran hasil produksi - Lemahnya daya saing di bidang perdagangan; - Belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merek dagang beberapa produk ekspor; - Terbatasnya jaringan usaha perdagangan di dalam negeri dan luar negeri; - Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang perdagangan; - Belum optimalnya pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan;		
--	--	--	--	--

		- Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; - Lemahnya koordinasi penyaluran dan pengawasan distribusi bahan bakar; - Belum tersedianya regulasi pemanfaatan sumber daya energi. - Belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar tradisional.		
2.	Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.			
	Program :			
3.	Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. :			
	Program			
4.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
	Program :			
5.	Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean Government) serta bebas dari KKN			
	Program :			

3) Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

TELAAH RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Tujuan : Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah Sasaran : 1) Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB 2) Meningkatkan pertumbuhan industri	1. Kurangnya SDM bidang perindustrian 2. Kurangnya anggaran bidang perindustrian 3. Kurangnya infrastruktur pendukung sektor industri	1. IKM Kota Tegal kurang dapat berkembang karena belum dikelola dengan sistem manajemen yang benar 2. Kurangnya penguasaan dan penggunaan teknologi dalam meningkatkan produktivitas IKM di Kota Tegal 3. Kurangnya daya saing produk IKM Kota Tegal dengan produk sejenis yang beredar di pasar. 4. Sulitnya akses pembiayaan bagi IKM	1. Banyaknya kegiatan sektor industri di Kota Tegal 2. Terdapatnya sentra-sentra IKM yang menghasilkan produk unggulan Kota Tegal 3. Meningkatnya kebutuhan pasar akan produk-produk hasil industri 4. Banyaknya produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan

TELAAH RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	- Banyak Koperasi belum melaksanakan administrasi usaha sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku - KSP belum memahami secara jelas aturan tentang	- Masih lemahnya kualitas administrasi usaha koperasi - Mayoritas KSP di Jawa Tengah masih berkategori cukup sehat	Keberadan koperasi memiliki prospek yang bagus sebagai penggerak ekonomi rakyat karena kekhasan dari koperasi yang tidak dimiliki oleh lembaga ekonomi lain. Dengan asas usaha dari, oleh dan untuk anggota, koperasi memposisikan diri sebagai mitra berusaha. Koperasi tidak sekedar lembaga <i>profit oriented</i> tetapi

		penilaian kesehatan Koperasi		lebih mementingkan kesejahteraan anggota. Jumlah koperasi yang tersebar sampai ke pelosok-pelosok daerah menjadi modal yang besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Jumlah koperasi dan anggotanya yang cukup besar di Jawa Tengah menjadi modal berharga untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Potensi ekonomi Jawa Tengah akan semakin berkembang jika diberikan pengelolaan yang tepat. Koperasi perlu didorong untuk menjalankan usaha produktif sehingga bisa berkembang. Usaha produktif yang dimiliki koperasi akan melibatkan anggotanya sehingga secara otomatis membuka lapangan kerja.
2	Bertambahnya jumlah produk OVOP berbasis Koperasi serta meningkatnya daya saing hasil produk KUMKM di Jawa Tengah	- Jangkauan pemasaran KUMKM masih terbatas serta masih belum memanfaatkan sarana teknologi dalam proses produksinya	- Pemasaran produk KUMKM masih sebatas pasar lokal - Sistem produksi KUMKM masih sederhana	Provinsi Jawa Tengah serius menangani OVOP dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur. Kesepahaman antara masyarakat selaku subyek dan pemerintah daerah sebagai pengambil keputusan politik sudah terbentuk. Pengembangan potensi ekonomi local telah digiatkan karena Jateng memiliki potensi yang besar untuk perkembangan OVOP.
3	Meningkatnya jumlah wirausaha baru serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM	- Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari lembaga keuangan	Banyak KUMKM yang belum dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan	Jumlah pelaku wirausaha di Jateng cukup banyak. Langkah-langkah keberpihakan terhadap pengembangan wirausaha baru telah digiatkan melalui penguatan terhadap calon wirausaha baru, pelayanan penyediaan sarana tempat pengembangan usaha, akses permodalan, pelatihan, pendampingan, dan bimbingan kewirausahaan.

4	Meningkatnya kualitas SDM pengelola KUMKM	Rendahnya kualitas SDM KUMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK	Banyak KUMKM yang belum memiliki kompetensi serta pengetahuan dalam menghadapi IPTEK	Kebijakan pemerintah telah mengakomodir kebutuhan UMKM dalam mendapatkan informasi usaha dan teknologi yang telah berkembang. Lembaga pendidikan keterampilan baik formal maupun non formal cukup banyak di Jateng yang dapat membentuk SDM handal dan kreatif sesuai dengan jiwa kemandirian UMKM.
---	---	--	--	---

TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perindustrian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Tersedianya bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi, dan komponen yang diproduksi di dalam negeri 2. Semakin kuatnya keterkaitan antara sector industry dengan sector ekonomi lainnya 3. Semakin kokohnya struktur industry di dalam negeri 4. Semakin beragamnya jenis produk industry yang diekspor 5. Semakin menyebarnya industry keluar Pulau Jawa 6. Semakin meningkatnya kontribusi IKM terhadap PDB sector industry 7. Meningkatnya kemampuan sector industry untuk menyediakan lapangan kerja baru	1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bidang perindustrian 2. Kurangnya anggaran bidang perindustrian	1. Untuk produk-produk tertentu, bahan baku, bahan penolong, dan barang setengah jadi masih berasal dari import sehingga harga cenderung semakin mahal karena sangat terpengaruh oleh nilai tukar mata uang dollar 2. Masih sedikitnya IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi 3. Produk-produk unggulan Kota Tegal belum berorientasi ekspor 4. Kurangnya daya saing produk IKM Kota Tegal dengan produk sejenis yang beredar di pasar. 5. Kota Tegal belum mempunyai kawasan industry yang mampu menarik investor di bidang industri	1. Tersedianya bahan baku, bahan penolong, dan barang setengah jadi yang dibutuhkan IKM di pasaran Kota Tegal 2. Banyaknya kegiatan sector industri di Kota Tegal 3. Terdapatnya sentra-sentra IKM yang menghasilkan produk unggulan Kota Tegal 4. Meningkatnya kebutuhan pasar akan produk-produk hasil industri 5. Terdapatnya kegiatan-kegiatan sector industri yang mampu menyerap tenaga kerja

TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN PERDAGANGAN

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
	Peningkatan ekspor non migas	Belum ada pelabuhan niaga sehingga pengusaha tidak melakukan ekspor sendiri tetapi melalui pihak ke III	Terbukanya akses pasar global mengakibatkan masuknya barang produksi dari luar sehingga persaingan semakin tajam	• AFTA Dan MEA merupakan peluang pelaksanaan ekspor • Tersedianya sarana prasarana pengusaha untuk memproduksi barang yang sesuai dengan standar
	Menurunnya Peredaran Barang dan Jasa yang tidak sesuai dengan standar	• Perlu UPT Metrologi • Pembentukan BPSK	Peranan penggunaan alat UTPP merupakan hasil akhir dalam menentukan jumlah, ukuran , takaran dan timbangan sehingga barang –barang yang disahkan dapat dipercaya oleh konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri	• Meningkatnya pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar khususnya yang datang dari luar negeri dan optimalisasi pengamanan bagi barang produksi dalam negeri melalui peningkatan produk dalam negeri • Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan
	Terwujudnya Sistem distribusi yang efektif dan efisien	• Belum memadai sarana dan prasarana logistik seperti pergudang • Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pedagang pasar tradisional	Meningkatnya produk luar yang masuk dengan mutu dan kualitas yang lebih baik di bandingkan produk lokal	Pangsa pasar yang semakin terbuka

TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN KOPERASI DAN UMKM

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM	Masyarakat yang berkeinginan untuk berusaha tetapi tidak memiliki kesempatan dikarenakan keterbatasan teknologi dan informasi yang dimiliki oleh pelaku KUMKM	- Kesejahteraan masyarakat yang belum merata - Kesempatan untuk melakukan aktivitas usaha masih belum dirasakan oleh semua orang - Adanya monopoli usaha serta persaingan usaha yang tidak sehat - Iklim usaha yang belum efektif dan efisien	- Meningkatnya kesempatan berusaha dan berkembangnya aktivitas usaha dari para pengusaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Langkah-langkah kebijakan telah dirumuskan dengan mengutamakan penataan landasan hukum dan kelembagaan pendukung lain bagi pengembangan UMKM dan koperasi dengan tujuan menyelamatkan, melindungi, dan menyehatkan UKM dan Koperasi.
2	Peningkatan akses terhadap Sumber Daya Produktif	Sebagian besar pelaku KUMKM belum optimal dalam produksi usahanya dikarenakan terbatasnya bahan baku serta hasil produk yang dikeluarkan belum optimal dalam persaingan baik kualitas ataupun kuantitas.	- Masyarakat yang sangat terbatas terhadap informasi Sumber daya produktif dalam kuantitas maupun kualitas - Tingkat pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam yang masih rendah	- Sebagian besar masyarakat bergantung pada kondisi lingkungan dan pasar. Komitmen pemerintah terhadap pengelolaan potensi daerah yang ditunjang dengan kemampuan biaya dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah
3	Pengembangan produk dan pemasaran bagi KUMKM	Hasil produksi yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM masih monoton, belum tergerak terhadap inovasi dan teknologi yang maju sehingga untuk mencapai lingkup pemasaran yang lebih baik dan luas sangat kesulitan	- SDM bagi KUMKM masih cukup rendah - Pengembangan Kemitraan sebagai jaringan pemasaran belum maksimal	- Potensi hasil produksi UMKM cukup banyak variasinya, hal tersebut membuka potensi peningkatan perekonomian daerah. Potensi pasar akan terbuka lebar, respon positif dan daya tarik pasar terhadap produk akan berjalan beriringan sesuai dengan peningkatan kualitas SDM yang juga didukung oleh tersedianya sumber daya produktif yang diperlukan
4	Peningkatan daya saing SDM KUMKM	Keterbatasan SDM dalam mengakses teknologi, permodalan maupun pasar	- Sebagian besar pelaku KUMKM dalam pengelolaan usahanya masih belum berbasis pada Kompetensi	- Pemberdayaan UMKM telah memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan daerah, pemerintah

				memfasilitasi berbagi aspek yang menjadi kebutuhan vital bagi UMKM seperti mengupayakan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan serta pelatihan.
5	Penguatan kelembagaan koperasi	Sebagian besar gerakan koperasi masih belum mengetahui Perundang-undangan serta Peraturan dalam Perkoperasian sementara itu sistem kelambagaan serta pelengkap organisasinya belum berfungsi sebagaimana mestinya.	- Pengetahuan tentang prinsip dan jatidiri koperasi masih belum merata - Sistem administrasi dan pengawasan belum tertib - Kapasitas kelembagaan serta fungsi organisasi belum maksimal	- Dalam hal pembangunan UKM pemerintah fokus perhatian pada: a) penertiban administrasi badan hukum koperasi, b) menata pengawasan pengesahan badan hukum koperasi baru, c) menyelenggarakan akreditasi atau penilaian badan hukum koperasi secara teratur dan berlanjut sebagai bentuk perlindungan publik, d)perkuatan terhadap lembaga pengembangan SDM gerakan koperasi, e)memperkuat lembaga keuangan Koperasi dengan mempersiapkan kelembagaan simpan pinjam untuk koperasi, serta f) perkuatan permodalan dilakukan selektif dan diarahkan untuk memperkuat sistem keuangan koperasi.

3) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal Tahun 2011-2031 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 yang merupakan hasil review atas RTRW Kota Tegal periode sebelumnya, Hal ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031 ada beberapa pasal yang berkaitan langsung dengan kinerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal diantaranya Bab III Rencana Strukutur Ruang Pasal 1 huruf a yaitu Rencana Sistem Pusat Pelayanan dan Bab IV Rencana Pola Ruang

Wilayah Kota Pasal 51 yaitu Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Pasal 53 Kawasan Peruntukan Industri.

Rencana Sistem Pusat Pelayanan terdiri atas :

- a. Pusat pelayanan Kota (PPK)
PPK berada di Kecamatan Tegal Timur dengan fungsi utama meliputi pemukiman, pusat pemasaran dan perdagangan, pusat perhubungan dan telekomunikasi, pusat kegiatan usaha jasa dan produksi, serta pusat pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan)
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), yang meliputi :
 - 1. SPPK Bandung memiliki fungsi untuk pelayanan pemukiman yang meliputi wilayah Kecamatan Tegal Selatan ;
 - 2. SPPK Kraton memiliki fungsi untuk pelayanan perdagangan dan jasa yang meliputi wilayah Kecamatan Tegal Barat ;
 - 3. SPPK Kejambon memiliki fungsi untuk pelayanan pemukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa yang meliputi wilayah Kecamatan Tegal Timur ;
 - 4. SPPK Sumurpanggang memiliki fungsi untuk pelayanan pemukiman dan pendidikan yang meliputi wilayah Kecamatan Margadana.
- c. Pusat Lingkungan (PL) , yang meliputi :
 - 1. PL di SPPK Bandung terbagi atas PL Kalinyamat Wetan, PL Bandung, PL Debong Kidul, 14 di Kelurahan PL Tunon, PL Katuren, PL Debong Kulon, PL Randugunting ;
 - 2. PL di SPPK Kraton terbagi atas PL Pesurungan Kidul, PL Debong Lor, PL Kemandungan, PL Pekauman, PL Kraton, PL Tegalsari, PL Muarareja;
 - 3. PL di SPPK Kejambon terbagi atas PL Kejambon, PL Slerok, PL Panggung, PL Mangkukusuman, PL Mintaragen ;
 - 4. PL di SPPK Sumurpanggang terbagi atas PL Kaligangsa, PL Krandon, PL Cabawan, PL Margadana, PL Kalinyamat Kulon, PL Sumurpanggang, PL Pesurungan Lor.

Kawasan Perdagangan dan Jasa

- a. Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi :
 - 1. Pasar tradisional ; dan
 - 2. Pusat perbelanjaan dan toko modern.
- b. Rencana pengembangan pasar tradisional meliputi :

1. Peningkatan kualitas pasar skala pelayanan regional dan /atau kota meliputi :
 - Pasar Pagi di Kelurahan Mangkukusuman ;
 - Pasar Malam Kelurahan Panggung ;
 - Pasar Beras di Kelurahan Mintaragen.
2. Peningkatan dan pengembangan pasar skala pelayanan kecamatan dan /atau kelurahan meliputi :
 - Pasar Langon di Kelurahan Slerok ;
 - Pasar Kejambon di Kelurahan Kejambon ;
 - Pasar Randugunting di Kelurahan Randugunting ;
 - Pasar Martoloyo di Kelurahan Panggung ;
 - Pasar Bandung di Kelurahan Bandung ;
 - Pasar Sumurpanggang di Kelurahan Sumurpanggang ;dan
 - Pasar Krandon di Kelurahan Krandon.
3. Peningkatan dan pengembangan pasar skala pelayanan lingkungan meliputi :
 - Pasar Karangdawa di Kelurahan Mangkukusuman ;
 - Pasar Cinde di Kelurahan Kraton ;
 - Pasar Muaraanyar di Kelurahan Muarareja ; dan
 - Pasar Debong Kimpling di Kelurahan Bandung.
- c. Rencana pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern meliputi :
 1. Pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern ada di pusat SPPK ;
 2. Pengembangan toko modern di kawasan pusat pelayanan lingkungan harus memperhatikan kondisi perkonomian setempat ;
 3. Pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan wajib memperhatikan kepentingan semua pelaku sector perdagangan dan jasa ;
 4. Pengembangan kawasan pertokoan dengan dukungan akses sekurang-kurangnya jalan local sekunder dan sesuai rencana pola ruang ; dan
 5. Pengaturan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern diatur lebih lanjut dalam Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- d. Pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diwajibkan menyediakan ruang parker, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);

- e. Rencana penggunaan lahan untuk kawasan perdagangan dan jasa adalah 415 hektar atau sekitar 10,5 % dari luas wilayah kota.

Kawasan Peruntukan Industri, meliputi :

- a. Pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi industri besar, menengah, kecil dan mikro ;
- b. Industri besar dan menengah berada di Kawasan Industri Terpadu di Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Barat ;
- c. Industri kecil dan mikro di Kelurahan Kejambon dan Kelurahan Kalinyamat Wetan diarahkan dengan pola kelompok ;
- d. Klasifikasi industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada renstra Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal tahun 2014-2019, Program dan kegiatan yang direncanakan telah diupayakan semaksimal mungkin dapat mengikuti dan mendorong Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan sehingga tidak menimbulkan perubahan atau pergeseran RTRW yang ada, antara lain :

- Pembangunan Pasar Krandon dan Pasar Sumurpangang ;
- Pembuatan DED dan pembangunan Pasar Kejambon ;
- Rencana penerapan BLUD pada pengelolaan pasar ;
- Rencana percepatan Pengoperasian Dapur Induksi ;
- Persiapan pembentukan UPTD Tera dengan pengiriman personil mengikuti diklat-diklat pembentukan Jabatan Fungsional Tera dan pengajuan bantuan anggaran baik lewat APBN maupun APBD Provinsi guna kelengkapan sarana dan prasarannya ;
- Dan kegiatan-kegiatan lainnya baik pada bidang Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang juga turut andil mendorong RTRW yang ada.

Sebaliknya terhadap perubahan RTRW yang disebabkan faktor lain diharapkan Pemerintah Daerah dapat membantu Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada maupun kegiatan baru sebagai antisipasi atas perubahan RTRW tersebut.

Sebagai contoh kedepan setelah difungsikannya jalan Bypass Tegal-Brebes sedikit banyak akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat Kota Tegal, pengalihan jalur yang biasa dilewati kendaraan besar maupun kecil serta memanfaatkan perdagangan dan jasa yang ada otomatis akan mengurangi pendapatan karena berkurangnya pengunjung, dan sebagai antisipasi hal tersebut perlu difikirkan

perencanaan yang matang seperti misalnya mengadakan kegiatan di sektor perdagangan dan jasa di sepanjang jalan Bypass Tegal-Brebes atau mungkin juga bisa mencontoh daerah-daerah lain dengan membangun Rest Area yang cukup besar sehingga dapat menampung usaha-usaha yang ada seperti : SPBU, tempat beristirahat(orang/kendaraan), pusat oleh-oleh khas Kota Tegal dan lain-lain.

4) Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian gambar pelayanan SKPD yang telah dikemukakan pada bab 2 dan hasil identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi UMKM , Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal pada lima tahun yang akan datang.

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien

Distribusi barang kebutuhan pokok yang efektif dan efisien merupakan kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan ketrampilan SDM.

2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.

Pasar berfungsi sebagai tempat penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan , saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern. Pembangunan pasar tradisional perlu dilakukan sebagai upaya menghadapi persaingan dengan pasar modern. Untuk menarik minat konsumen terhadap pasar tradisional diperlukan peningkatan sarana prasarana dagang yang memadai untuk kenyamanan pedagang dan konsumen agar masyarakat mau membeli dipasar tradisional.

3. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal.

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan . Perlindungan terhadap konsumen dirasa belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar , jasa dan kemetrolagian. Disamping itu penyebab lain kurangnya perlindungan konsumen adalah masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap UU Perlindungan Konsumen.

4. Kurangnya Penerapan Teknologi dalam Peningkatan Daya Saing Industri.

Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang memiliki nilai ekonomis yang rendah. Budaya iptek yang kreatif dan inovatif harus difasilitasi. Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri kurang tertanam dalam diri warga negara Indonesia, image yang berkembang adalah bahwa produk dalam negeri selalu lebih jelek daripada produk luar negeri.

Pencintaan terhadap produk tradisional (batik, dll) merupakan satu bentuk local genius yang baik untuk dikembangkan, khususnya di dalam negeri dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri.

5. Rendahnya Akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi terhadap Permodalan dan Pasar Ekspor

UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Jawa Tengah, namun beberapa di antaranya mengalami kesulitan memperoleh akses permodalan dan kesulitan menembus pasar ekspor yang disebabkan kualitas produk kalah bersaing dan keterbatasan transportasi/distribusi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

Berdasarkan identifikasi potensi, permasalahan, tugas pokok dan fungsi maka ditetapkan Visi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Prima di bidang Perdagangan dan Jasa yang didukung oleh Industri, Koperasi dan UMKM yang tangguh dan berdaya saing”

Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

1. Meningkatkan kelancaran distribusi barang, penggunaan produk dalam negeri dan perlindungan konsumen.
2. Meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM yang sehat dan SDM Pengelola yang profesional ;
3. Meningkatkan daya saing produk Industri Kecil dan Menengah.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

Untuk mencapai misi Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal tahun 2014-2019 maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

1. Misi “Meningkatkan kelancaran distribusi barang, penggunaan produk dalam negeri dan perlindungan konsumen”, tujuannya adalah :

Meningkatkan kinerja sektor perdagangan.

2. Misi “Meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM yang sehat dan SDM Pengelola yang profesional” tujuannya adalah :

Meningkatkan kinerja koperasi dan produktivitas UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat

3. Misi "Meningkatkan daya saing produk Industri Kecil dan Menengah", tujuannya adalah;
Meningkatkan kinerja sektor industri

Sasaran

1. Misi "Meningkatkan kelancaran distribusi barang, penggunaan produk dalam negeri dan perlindungan konsumen", sasarannya sebagai berikut;
 - a) Meningkatnya nilai ekspor
 - b) Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri
 - c) Berkembang dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima
 - d) Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen.
2. Misi "Meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM yang sehat dan SDM Pengelola yang profesional" sasarannya sebagai berikut;
 - a) Berkembangnya kuantitas dan kualitas koperasi.
 - b) Berkembangnya UMKM yang mencakup kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UMKM.
4. Misi "Meningkatkan daya saing produk Industri Kecil dan Menengah." sasarannya sebagai berikut;
 - a) Meningkatnya produktivitas industri pengolahan
 - b) Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor industri
 - c) Meningkatnya pemanfaatan teknologi pada industri kecil dan menengah.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019
	Meningkatkan kinerja sektor perdagangan.	Meningkatnya nilai ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$	471.800	495.400	520.168	546.176	573.485
		Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,00	15,06	15,12	15,18	15,24
		Berkembang dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	78,57	78,57	85,71	85,71	85,71
		Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen.	Tingkat Terlindunginya konsumen	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Meningkatkan kinerja koperasi dan produktivitas UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat	Berkembangnya kuantitas dan kualitas koperasi	Persentase koperasi aktif	%	72,42	72,87	73,25	73,90	74,12
			Persentase koperasi sehat	%	93,45	93,87	94,40	94,85	95,15
		Berkembangnya UMKM yang mencakup kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas	Usaha Mikro dan Kecil	%	62,45	63,10	63,55	64,35	64,58

		UMKM.							
	Meningkatkan kinerja sektor industri	Meningkatnya produktivitas industri pengolahan	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	17,98	18,34	18,71	19,27	19,94
		Meningkatnya nilai tambah dan konstribusi sektor industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	%	6,42	6,48	6,58	6,69	6,82
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi pada industri kecil dan menengah	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	13,48	13,83	14,21	14,63	15,33

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Strategi pembangunan Dinas Koperasi UMKM , Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal ke depan secara konsisten akan mengacu kepada strategi pembangunan dalam RPJMD 2014-2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun arah kebijakan ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Adapun strategi yang ditetapkan Dinas Koperasi UMKM , Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal adalah :

- 1) Meningkatkan nilai ekspor melalui promosi dan peningkatan kualitas produk, kerjasama perdagangan internasional, dan peningkatan kualitas pelayanan ekspor.
- 2) Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri melalui pembenahan pasar tradisional, penataan pedagang kaki lima, dan promosi penggunaan produk-produk dalam negeri.
- 3) Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen melalui optimalisasi kinerja BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dan peningkatan kesadaran kritis konsumen
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi melalui fasilitasi pembentukan koperasi, pembinaan dan pemberdayaan pengurus dan pengawas koperasi.
- 5) Meningkatkan kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UMKM melalui peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan
- 6) Meningkatkan produktivitas industri pengolahan melalui peningkatan kapasitas usaha dan fasilitasi pengembangan usaha.

Berdasarkan strategi pembangunan tersebut, maka Dinas Koperasi UMKM , Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan promosi dan daya saing produk diprioritaskan pada produk unggulan daerah dan peningkatan kerjasama perdagangan internasional.
2. Peningkatan rehabilitasi dan penataan pasar tradisional dengan prioritas pada peningkatan sarana prasarana kenyamanan konsumen guna menghadapi penetrasi pasar ritel modern.
3. Pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan tertua terkait dengan kualitas produk, pelayanan dan kejujuran.
4. Peningkatan promosi penggunaan produk-produk dalam negeri terutama produk lokal Kota Tegal.
5. Peningkatan kinerja BPSK terutama terkait dengan peningkatan kualitas SDM dalam penanganan kasus/sengketa konsumen
6. peningkatan kesadaran kritis akan hak-hak konsumen, dan kemampuan konsumen dalam pemilihan produk yang aman dan berkualitas.
7. Peningkatan kualitas pengelolaan koperasi terutama pada peningkatan kemandirian dan keaktifan koperasi.
8. Fasilitasi pembentukan koperasi baru
9. Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan terutama pada aspek produksi, pemasaran dan permodalan, dan fasilitasi peralatan usaha.

10. Pengembangan klaster UKM terutama pada UMKM unggulan.
11. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri Kecil dan menengah terutama pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dalam penggunaan teknologi produksi, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran.
12. Pengembangan sentra-sentra Industri potensial untuk akselerasi pertumbuhan industri unggulan Kota Tegal (industri logam)

Tabel 4.2
Tujuan , Sasaran , Strategi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Kota Perdagangan yang maju, didukung oleh Peningkatan Usaha Industri, Koperasi dan UMKM yang kuat dan tangguh

Misi 1: Meningkatkan kelancaran distribusi barang, penggunaan produk dalam negeri dan perlindungan konsumen

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
i.	Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	a.	Meningkatnya nilai ekspor	a.	Meningkatkan nilai ekspor melalui promosi dan peningkatan kualitas produk, kerjasama perdagangan internasional, dan peningkatan kualitas pelayanan ekspor.	a .	• Peningkatan promosi dan daya saing produk diprioritaskan pada produk unggulan daerah dan peningkatan kerjasama perdagangan internasional.
		b.	Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri	b.	Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri melalui pembenahan pasar tradisional, penataan pedagang kaki lima, dan promosi penggunaan produk-produk dalam negeri.	b .	• Peningkatan rehabilitasi dan penataan pasar tradisional dengan prioritas pada peningkatan sarana prasarana kenyamanan konsumen guna menghadapi penetrasi pasar ritel modern. • Pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan tertuama terkait dengan kualitas produk, pelayanan dan kejujuran. • Peningkatan promosi penggunaan produk-produk dalam negeri terutama produk lokal Kota Tegal.
		c.	Berkembang dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima.	c.			
		d.	Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen.	d.	Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen melalui optimalisasi kinerja BPSK, dan peningkatan kesadaran kritis konsumen	c .	• Peningkatan kinerja BPSK terutama kualitas SDM dalam penanganan kasus/sengketa konsumen • peningkatan kesadaran kritis akan hak-hak konsumen, dan kemampuan konsumen dalam pemilihan produk yang aman dan berkualitas.

Misi 2: Meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM yang sehat dan SDM Pengelola yang profesional

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
a.	Meningkatkan kinerja koperasi dan produktivitas UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat	a.	Berkembangnya kuantitas dan kualitas koperasi.	a.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi melalui fasilitasi pembentukan koperasi, pembinaan dan pemberdayaan pengurus dan pengawas koperasi.	a.	• Peningkatan kualitas pengelolaan koperasi terutama pada peningkatan kemandirian dan keaktifan koperasi. • Fasilitasi pembentukan koperasi baru
		b.	Berkembangnya UMKM yang mencakup kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UMKM.	b.	Meningkatkan kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UMKM melalui peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan, fasilitasi peralatan usaha, dan pengembangan klaster UMKM.	b.	• Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan terutama pada aspek produksi, pemasaran dan permodalan, dan fasilitasi peralatan usaha. • Pengembangan klaster UKM terutama pada UMKM unggulan.

Misi 3: Meningkatkan daya saing produk Industri Kecil dan Menengah.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
j.	Meningkatkan kinerja sektor industri	a.	Meningkatnya produktivitas industri pengolahan	a.	Meningkatkan produktivitas industri pengolahan melalui peningkatan kapasitas usaha dan fasilitasi pengembangan usaha.	a.	• Peningkatan fasilitasi pengembangan industri Kecil dan menengah terutama pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dalam penggunaan teknologi produksi, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran. • Pengembangan sentra-sentra Industri potensial untuk akselerasi pertumbuhan industri unggulan Kota Tegal (industri logam)
		b.	Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor industri				
		c.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi pada industri kecil dan menengah.				

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal dengan mempertimbangkan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Tegal serta strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal. Kelompok sasaran program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran dalam menunjang operasional kegiatan dinas. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran sehingga operasional kegiatan dinas dapat berjalan dengan lancar. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan dan pendanaan indikatif meliputi:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- i) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
- j) Penyediaan Makanan Dan Minuman
- k) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal. Kelompok sasaran program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan meubeler
- c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

1. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya tingkat kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp. 150.000.000,-
2. Kelompok sasaran
Penunjang Pelayanan Kantor
3. Indikator Kinerja
Meningkatnya pelayanan publik.

D. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Program ini dilaksanakan guna menciptakan sistem pendukung usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dan untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Kota Tegal dalam perdagangan nasional maupun internasional.

Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan KUMKM , meningkatnya kinerja koperasi dan meningkatnya pengenalan produk-produk yang berkualitas ekspor. Adapun indikator kinerja yang dipergunakan adalah : Prosentase UMKM yang dibina, Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM, Jumlah BPR/LKM, Persentase UMKM yang telah mengikutipameran promosi produk.Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- a. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Modal, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- b. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- c. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- d. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha mikro, Kecil dan Menengah, , dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.

Kelompok sasaran : Koperasi dan UMKM

Pendanaan Indikatif 5 (lima tahunan) =Rp. 2.832.782.000,-

E. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kegiatan pembinaan kepada koperasi, meningkatnya pengetahuan dan informasi terhadap peraturan perundang-undangan perkoperasian yang baru. Indikator kinerja dari program ini akan diukur dengan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi sehat.Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- a. Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- b. Pembinaan dan penghargaan Koperasi Berprestasi, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- c. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.

Kelompok sasaran : Koperasi dan UMKM

Pendanaan Indikatif 5 (lima tahunan) =Rp.

F. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

Program ini dilaksanakan dalam upaya menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi Koperasi dan UMKM di Kota Tegal. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Koperasi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan manajemen usaha UMKM yang menjadi anggota Koperasi. Indikator kinerja dari program ini adalah perkembangan kewirausahaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- a. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- c. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.

Kelompok sasaran : Koperasi dan UMKM

Pendanaan Indikatif 5 (lima tahunan) =Rp. 9.458.030.000,-

G. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Program ini dilaksanakan guna meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan meningkatkan rasa aman dalam kegiatan perdagangan. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya dan terjaminnya kualitas barang-barang yang diperdagangkan. Indikator kinerja dari program ini adalah tingkat terlindunginya konsumen, Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kota . Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- a. Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- b. Sosialisasi ketentuan dibidang Cukai, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- c.

Kelompok sasaran : Pedagang Kepokmas, barang – barang Kepokmas, barang kena cukai

Pendanaan Indikatif 5 (lima tahunan) =Rp. 871.509.000,-

H. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi ekspor dari produk-produk unggulan di Kota Tegal agar terus meningkat dan berkembang. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya fasilitas ekspor yang dilakukan terhadap produk-produk unggulan.

Indikator kinerja program ini adalah ekspor bersih perdagangan , Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB, Pembangunan promosi perdagangan Internasional dan Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- a. Kerjasama Standarisasi Mutu produk baik Nasional, Bilateral, Regional dan Internasional, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.,-
- b. Koordinasi Penyelesaian masalah Produksi dan Distribusi sektor Industri, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.,-
- c.

Kelompok sasaran : Pengusaha Potensi Ekspor.

Pendanaan Indikatif 5 (lima tahunan) =Rp. 68.572.000,-

I. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Program ini dilaksanakan guna menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan sehingga tercipta efisiensi yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Outcome yang diharapkan adalah untuk lebih menciptakan fungsi pasar tradisional sebagai pusat perdagangan yang tertib, aman dan nyaman, jumlah sarana prasarana perdagangan yang layak dan membantu masyarakat kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan pokok menjelang hari raya melalui Pasar Murah. Indikator kinerja program ini adalah Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal dan Persentase pasar yang memenuhi persyaratan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- a. Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- b. Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Kemitraan, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.

Kelompok sasaran : Pedagang Pasar, Masyarakat Pengunjung Pasar Tradisional dan Masyarakat Kurang mampu di Tiap – tiap Kecamatan
Pendanaan Indikatif 5 (lima tahunan) =Rp 9.358.425.000,-

J. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;

Kelompok sasaran : PKL dan Asongan
Indikator Program : Persentase lokasi PKL yang tertata
Pagu Indikatif = Rp. 1.652.130.000,-

K. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan sistem produksi yang murah dan efisien. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem produksi IKM untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Indikator kinerja dari program ini adalah Cakupan bina kelompok pengrajin , Persentase industri yang memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas), Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- a. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- b. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- c.

Kelompok sasaran : IKM
Pagu Indikatif = Rp. 714.983.000,-

L. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Program ini dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi pengembangan IKM dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Outcome yang diharapkan adalah jumlah IKM/perajin yang meningkat ketrampilannya. Indikator kinerja dari program ini adalah Jumlah industri kecil dan menengah, Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal dan Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- a. Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- b. Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Perbankan bagi Industri Kecil dan Menengah, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- c. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.
- d.

Kelompok sasaran : IKM

Pagu Indikatif = Rp. 344.986.000,-

M. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

Program ini bertujuan untuk mengumpulkan industri-industri potensial di Kota Tegal dalam satu wadah sesuai dengan karakteristik produk dan wilayahnya. Outcome yang diharapkan adalah terbentuknya klaster-klaster industri di setiap Kecamatan dan meningkatnya kesejahteraan para perajin/IKM dalam sentra.

Indikator kinerja program ini adalah Persentase klaster industri yang berkembang dan Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- a. Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.

Kelompok sasaran : IKM

Pagu Indikatif = Rp. 380.916.000,-

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disusun rincian matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis ini.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TEGAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Suatu indikator kinerja dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja dinas berkenaan. Indikator kinerja dinas mengacu pada sasaran yang ingin dicapai.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mewujudkan misi Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal tahun 2014-2019 disajikan pada tabel berikut :

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mewujudkan misi Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal tahun 2014-2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

[illegible]

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satu an	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
	Fokus Layanan Urusan Pilihan									
	Urusan Perdagangan									
1.	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Jenis	4	4	4	4	4	5	5	5
2.	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$	449.342	449.341	471.800	495.400	520.168	546.176	573.485	573.485
3.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,82	14,94	15	15,06	15,12	15,18	15,24	15,24
4.	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	29,41	35,29	35,29
5.	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	71,43	78,57	78,57	78,57	85,71	85,71	85,71	85,71
	Urusan Perindustrian									
1.	Persentase industri yang memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas)	%	21,00	22,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00
2.	Jumlah industri kecil dan menengah (IKM)	unit	3.773	3.856	3.894	3.933	4.012	4.092	4.194	4.194
3.	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal	unit	10,66	10,76	10,87	11,03	11,25	11,48	11,77	11,77

[illegible]

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 merupakan pedoman dalam melaksanakan dan membangun urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan di Kota Tegal, yang disusun menurut Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal.

Demikian pula dalam pelaksanaannya peran yang sinergis para pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, masyarakat, LSM, dunia usaha/swasta, dan lain – lain adalah sangat penting. Dengan adanya peran serta berbagai pihak akan menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan di Kota Tegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat di Kota Tegal.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal merupakan dasar evaluasi laporan atas kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal dan jajarannya, sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal kepada Walikota Tegal Tahun 2014 – 2019.

Tegal, September 2014

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tegal,

Drs. H.M. Khaerul Huda, Msi

Pembina Utama Muda
19590722 198903 1 007



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jln. Hang Tuah No. 25 Telp. (0283) 351729 Fax. (0283) 341845

DRAFT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA TEGAL 2014 – 2019**

DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA TEGAL
2014